

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap suatu perkara agar menemukan suatu titik terang dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.<sup>1</sup>

Wirjono Prodjodikoro, menjelaskan hukum acara pidana sebagai berikut.

“Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.” Jadi, beliau sangat menggantungkan fungsi hukum acara pidana pada “menjalankan hukum pidana (materiil)”.<sup>2</sup>

Hukum Pidana formil (hukum acara pidana) yaitu mengatur tentang bagaimana negara melalui alat- alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang

<sup>1</sup>Shellanika Ari Astuti, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya (Tinjauan Yuridis Putusan No. 147/Pid.B/2013/PN.Pwt.)* Skripsi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2014. diakses pada tanggal 29 Oktober 2016.

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1983), 1.

Pembuktian berasal dari kata bukti yang artinya adalah usaha untuk membuktikan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pembuktian diartikan sebagai: memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti, Sedangkan kata pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan cara membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>3</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak

[illegible]

Berkaitan dengan pembuktian, maka saksi adalah orang yang mengetahui tentang suatu peristiwa pidana berdasarkan apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti di persidangan dan berguna dalam mengungkap duduk perkara suatu peristiwa pidana yang nantinya akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa serta kesalahan terdakwa. Dalam proses persidangan dikenal adanya beberapa macam saksi, Misalnya dilihat dari pihak yang mengajukan dikenal sebutan: “*saksi a charge*” atau (saksi yang memberatkan) dan “*saksi a decharge*” (saksi yang meringankan). Dilihat dari posisi dalam peristiwa tindak pidana dikenal sebutan : “saksi korban” (saksi yang mengalami) “saksi melihat” dan “saksi mendengar”. Jika keterangan tersebut berupa pendapat diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, maka hal tersebut dimasukkan sebagai alat bukti “keterangan ahli”.<sup>5</sup>

nya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPP (Pemeriksaan Sidang Ilmiah, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 274.

Visnubroto, *Praktek Peradilan Pidana Proses persidangan Perkara Pidana* (Jakarta: Puspa Mega, 2002), 8.

<sup>5</sup>AL. Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana Proses persidangan Perkara Pidana* (Jakarta: Galaxy Puspa Mega, 2002), 8.

Salah satu kasus yang banyak melibatkan saksi ahli dalam proses pembuktian adalah kasus dengan terdakwa Jesika Kumala Wongso dan dari berbagai sumber media masa terdapat banyak sekali kontroversi saksi ahli dari pihak terdakwa Jesika Kumala Wongso. Utamanya dalam bidang digital forensik dan juga Psikologi. Semisal dalam memberikan keterangannya, saksi ahli Jesika Kumala Wongso bidang digital forensik Rismon Hasiolan Sianipar mengatakan bahwa rekaman CCTV yang ditampilkan di ruang sidang terindikasi kuat telah direkayasa dengan cara temparing<sup>7</sup>.

perkara pidana, baik di tingkat penyidikan maupun persidangan masalah praktis belaka. Persyaratan dan standar keahlian yang acuan pihak penuntut umum maupun terdakwa dalam memilih pertentangan pendapat ahli, dapat ditelaah lebih lanjut

---

Sasangka dan Lily Rosita, *KUHAP Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 214.

an Eka Permana, “perang saksi ahli digital forensik soal CCTV di sidang Jessica,” <http://www.bintang.com/.../perang-saksi-ahli-digital-forensik-soal-cctv-di-sidang-jessica>. diakses tanggal 23 November 2016

<sup>7</sup>Dadan Eka Permana, “perang saksi ahli digital forensik soal CCTV di sidang Jessica” dalam [www.bintang.com/.../perang-saksi-ahli-digital-forensik-soal-cctv-di-sidang-jessica](http://www.bintang.com/.../perang-saksi-ahli-digital-forensik-soal-cctv-di-sidang-jessica). diakses pada tanggal 23 November 2016

Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam pembuktian merupakan sesuatu hal yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan guna mendapatkan kebenaran yang mendekati kesempurnaan. Didalam hukum Islam, pembuktian biasa disebut dengan *Al-bayyina*, Secara terminologi *Al-bayyinah* adalah membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan. Hasbi Ash Shiddiqy berpendapat, bahwa pembuktian sebagai segala sesuatu yang dapat menampakkan kebenaran, baik ia merupakan saksi atau sesuatu yang lain.<sup>8</sup> Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang menjadi prioritas yang harus di penuhi dalam penyelesaian suatu sengketa.

Dalam Al- Qur'an Surat Al- Hujarat ayat 6 di jelaskan bahwa pentingnya mencari kebenaran dalam suatu pembuktian:<sup>9</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَايَ فَبَيِّنُوا أَن تُصَيِّبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا  
فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

<sup>9</sup>Abu Thahir Muhammad bin Ya'kub Al-Fairuzabadi, *Tafsir Ibnu 'Abbas Disertai Asbabun Nuzul Karya Imam Jalaluddin As-Suyuthi Jilid 1* (Bandung: Padi Bandung, 2008), 222-223.

Melihat pentingnya alat bukti saksi ahli dalam mengungkap kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso ini, maka penulis tertarik meneliti tentang kompetensi saksi ahli dari terdakwa Jessica Kumala Wongso.

Dari latarbelakang tersebut penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dengan menuangkan dalam skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Islam terhadap kompetensi saksi Ahli dari terdakwa Jessica Kumala Wongso”*.

Dari latar belakang masalah diatas maka masalah yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- [illegible]





Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- ## F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian di atas, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi pembaca maupun penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek:

- [illegible]

2. Secara praktis, memberikan informasi kepada aparat penegak hukum maupun masyarakat luas agar dapat dijadikan bahan perbandingan terhadap kajian- kajian ilmiah, tentang sejauh mana KUHAP dilaksanakan terkait pelaksanaan proses pembuktian khusus mengenai alat bukti keterangan Ahli dalam praktek di Pengadilan.

### G. Definisi *Operasional*

Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul penelitian skripsi ini, yaitu “Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Islam terhadap kompetensi saksi Ahli dari terdakwa Jessica Kumala Wongso.” Maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul diatas.

Hukum Acara Pidana : Suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Hukum Acara Pidana Islam:Ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi tindak pidana atas suatu ketentuan hukum *materiil*, meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara

bagaimana seseorang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan.

Kompetensi : Kecapakan atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menunjukkan dan menerapkan kemampuan yang dimilikinya.

Saksi Ahli : Pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu ...pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang sesuatu apa yang dimintai pertimbangannya.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara sistematis.

Dalam metode penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Data yang dikumpulkan

- a) Kompetensi saksi ahli dari terdakwa Jessica Kumala Wongso.
- b) Kompetensi saksi ahli menurut Hukum Acara Pidana Islam.



### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kepustakaan, yaitu dengan cara mencari dan menghimpun data dari buku-buku atau literatur yang ada.<sup>13</sup>

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan berikut:

- a. *Editing* yaitu memeriksa kembali lengkap atau tidaknya data-data yang diperoleh dan memperbaiki bila terdapat data yang kurang jelas atau meragukan.<sup>14</sup> Teknik ini betul-betul menuntut kejujuran intelektual (*intellectual honesty*) dari penulis agar nantinya hasil data konsisten dengan rencana penelitian.

<sup>14</sup>Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 125.

- b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.<sup>15</sup> Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran secara jelas tentang kompetensi saksi ahli dari terdakwa Jesica Kumala Wongso.
- c. *Analyzing* yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.<sup>16</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yaitu penyusunan secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dengan tidak menggunakan rumus kuantitatif atau dengan cara menjabarkan dan menafsirkan data yang diperoleh berdasarkan norma atau kaidah, teori, pengertian hukum dan doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum khususnya dalam Hukum Acara Pidana (KUHP), kemudian dianalisa menggunakan Hukum Acara Pidana Islam.

<sup>15</sup>Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

<sup>16</sup>Ibid., 195.

BAB I Dalam bab ini memuat pendahuluan yang merupakan langkah- langkah penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB III Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang peranan saksi Ahli terdakwa Jessica Kumala Wongso yang meliputi identitas saksi ahli terdakwa Jessica Kumala Wongso,

tugas pokok saksi ahli terdakwa Jessica Kumala Wongso di dalam persidangan dan pendapat berkenaan dengan saksi ahli pihak terdakwa Jessica Kumala Wongso.

BAB IV Pembahasan dalam bab ini adalah analisis kompetensi saksi ahli dari terdakwa Jessica Kumala Wongso ditinjau dari Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Islam.

**BAB V** Dalam bab ini memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran.